

# Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Kelalaian Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tiara Rizki Damayanti<sup>1\*</sup>, Suhartati<sup>2</sup>, Jennifer<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya.

<sup>2</sup>. Fakultas Hukum, Universitas Surabaya.

<sup>3</sup>. Fakultas Hukum, Universitas Surabaya.

\*E-mail: tiararizkidamayanti@gmail.com (CA).

---

**Abstrak:** Aktivitas korporasi sangat erat keterkaitannya dengan terjadinya kerusakan lingkungan, namun penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana lingkungan oleh korporasi masih sangat kurang, mengingat bahwa banyaknya pelaku perusakan lingkungan luput dari jerat hukum. Demikian halnya dengan kasus tindak pidana lingkungan oleh PT KU, sebuah perusahaan perkebunan yang dinyatakan bebas pada tingkat pertama maupun kasasi, setelah lalai dalam menerapkan tata kelola perkebunan yang baik hingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasilnya yakni pengurus (Direksi) PT KU yang lalai dalam mengarahkan dan mengawasi jalannya perusahaan agar tidak bertentangan dengan hukum diidentifikasi sebagai kesalahan korporasi, sehingga PT KU dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. PT KU terbukti memenuhi unsur kesalahan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf a dan c Perma 13/2016, sehingga atas kelalaian yang terjadi di bawah manajemen PT KU menjadi syarat bagi korporasi PT KU dan Direksi selaku pemberi instruksi dalam bertindak dapat dikenakan sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 116 ayat (1) huruf a dan b UU 32/2009.

**Kata Kunci:** Kebakaran Lahan Perkebunan, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Teori Identifikasi.

---

**Sitasi:** Rizki Damayanti, T., Suhartati, S., & Jennifer, J. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Kelalaian Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(2), 190–209. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i2.848>

## 1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit, seringkali menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap lingkungan hidup, terutama melalui peningkatan pencemaran dan kerusakan ekosistem (Atmodjo, et al., 2025). Praktik pengelolaan yang tidak berkelanjutan, seperti pembukaan lahan hutan secara besar-

besaran untuk perkebunan sawit dan pertambangan, telah menyebabkan deforestasi masif, kebakaran hutan, dan pencemaran lingkungan (Atmodjo, et al., 2025). Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan salah satu penyebab pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan, yang menimbulkan kerugian terhadap lingkungan dan manusia. Pencemaran lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) didefinisikan sebagai "masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan." Adapun pengertian perusakan lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 16 UU PPLH didefinisikan sebagai "tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup."

Pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan menyebabkan kerugian yang tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga akan dirasakan di masa yang akan datang (Kusumo, 2022). Banyak kasus tindak pidana lingkungan oleh korporasi yang menyebabkan dampak sangat signifikan, contohnya kasus "Minamata" yang disebabkan oleh pencemaran limbah industri di teluk Minamata Jepang yang berakibat pada kecacatan atau kelumpuhan anggota tubuh (Kusumo, 2022). Mengingat bahwa perusahaan menghadapi persaingan ketat, keterbatasan sumber daya, dan tujuan untuk meningkatkan laba guna memakmurkan pemegang saham, maka perusahaan melakukan berbagai langkah yang sering kali berdampak negatif pada pihak lain, termasuk lingkungan (Morasa et al., 2024). Banyak aktivitas korporasi yang memicu kerusakan alam dan berdampak buruk bagi ekosistem serta kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, diperlukan prinsip dan upaya nyata untuk mendorong korporasi agar tidak hanya mencegah kerusakan lingkungan, tetapi juga berperan aktif dalam upaya pelestarian alam.

Pada kenyataannya, banyak korporasi yang mengabaikan tanggung jawab lingkungannya, sehingga berdampak pada kerusakan ekosistem dan berdampak sosial-ekologis yang fatal bagi masyarakat. Demikian halnya dengan kasus yang menjadi fokus penelitian ini, yakni PT KU sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang Perkebunan kelapa sawit berkedudukan di Kotamadya Jambi yang lalai tidak menjalankan kewajiban penyediaan sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) UU Perkebunan, sehingga saat terjadi kebakaran di lahan PT KU pada tahun 2015 yang dipicu oleh rembetan api dari hutan produksi di sebelah lahan sawit PT KU, PT KU tidak mampu mengendalikan api sehingga kebakaran meluas dan mengakibatkan kerusakan sifat fisik, kimia, biologi tanah dan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan.

Serta, asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut mengakibatkan pelepasan gas rumah kaca yang berdampak pada pemanasan global dan mengancam kesehatan manusia.

Kerugian signifikan pada lingkungan menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya suatu tindak pidana, yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana (Priyana & Yuliardi, 2021). Tindak pidana lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia (Siregar & Zul, 2015). Penjatuhan sanksi pidana diperlukan untuk mengatasi isu kerusakan lingkungan. Terdapat dua alasan mengapa sanksi pidana diperlukan, yaitu: Pertama, sanksi pidana tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia, tetapi juga untuk menjaga kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati kekayaan dan kesehatan dengan baik apabila syarat dasar mengenai kualitas lingkungan yang baik tidak dipenuhi. Kedua, penerapan sanksi pidana juga bertujuan untuk menimbulkan rasa takut pada calon pencemar (Natsir, 2019).

Terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) (Suhariyanto, et al., 2025). Meskipun UU PPLH telah mengatur aspek perlindungan lingkungan secara komprehensif, mulai dari limitasi definisi hingga instrumen sanksi, namun implementasinya masih menghadapi kendala signifikan. Penegakan hukum terhadap pelanggar sering kali dinilai tidak proporsional, di mana banyak pelaku luput dari jerat hukum atau menerima sanksi yang tidak setimpal dengan kerusakan yang ditimbulkan, dan masih banyak kasus pelanggaran UU PPLH yang diabaikan oleh pemerintah (aparatus penegak hukum) (Yuniarto, 2013). Demikian halnya dengan fokus penelitian ini, yakni PT KU yang dinyatakan bebas setelah lalai tidak menjalankan kewajibannya untuk menyediakan sarana prasarana pengendalian kebakaran lahan sesuai aturan mengakibatkan PT KU tidak mampu mengendalikan kebakaran di lahannya dan berujung dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan. PT KU didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 114 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH. Namun, PT KU dinyatakan bebas dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2019/PN Tjt dan Putusan Nomor 2919 K/Pid.Sus-LH/2020, dikarenakan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa PT KU bukanlah pelaku terjadinya kebakaran di lahannya, melainkan PT KU sebagai korban

dari rembetan api pada hutan produksi yang terletak di sebelah lahan perkebunan sawit PT KU.

Mengingat bahwa PT KU sebagai korporasi yang bergerak di bidang perkebunan dari awal telah memiliki kewajiban hukum untuk memahami bahwa kebakaran lahan sangat berisiko terjadi, terlebih lagi pada musim kemarau sehingga bersifat dapat diprediksi (*predictable*), maka seharusnya pengurus PT KU harus berhati-hati terhadap adanya risiko kebakaran lahan. Oleh karena itu, PT KU wajib menyediakan sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan sesuai dengan jumlah yang diwajibkan sebagai upaya preventif terjadinya kebakaran lahan sebagaimana kewajiban dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkebunan, agar supaya indikasi kebakaran lahan dapat diketahui jauh hari dan apabila terjadi dapat segera diatasi. Menurut Undang-Undang Perkebunan, pemilik konsesi wajib bertanggung jawab atas lahan miliknya, termasuk dari ancaman kerusakan lingkungan (Agustin, 2017). Izin usaha yang diberikan pada PT KU mewajibkan PT KU harus menjaga lahannya dan harus bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi di lahannya, termasuk juga bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan di lahannya akibat kebakaran yang tidak dapat dikendalikan oleh PT KU.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam terkait pertanggungjawaban pidana korporasi PT KU atas kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah PT KU yang lalai tidak menyediakan sarana prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan sesuai aturan sehingga kebakaran tidak dapat dikendalikan dan merusak lingkungan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana kebijakan hukum pidana tidak hanya menjadi instrumen penegakan hukum dalam kasus kejahatan lingkungan, tetapi juga mencakup pemulihan ekosistem yang rusak dan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang berfokus pada analisis norma hukum terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan putusan-putusan pengadilan terkait yang menjadi objek penelitian yakni Putusan Nomor 40/Pid.Sus-

LH/2019/PN Tjt dan Putusan Nomor 2919 K/Pid.Sus-LH/2020, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, buku, dan sumber daring yang relevan. Semua bahan hukum yang diperoleh dari proses pengumpulan selanjutnya dipilih, dipilah, dan diproses kemudian untuk dipelajari dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang menjadi subjek penelitian, dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam dan menemukan solusi yang relevan terkait masalah hukum yang dibahas. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis dengan menghubungkan undang-undang dengan undang-undang lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang struktur hukum dan memberikan penerapan yang sesuai dengan masalah yang dikaji.

### 3. Hasil & Pembahasan

Kebakaran lahan perkebunan oleh korporasi semakin marak terjadi di beberapa pulau. Walhi mencatat sejak 1 hingga 28 Juli 2025, terdapat 20.788 *hotspot* di Indonesia, dengan 639 *hotspot* di kategori tinggi, 19.656 *hotspot* di kategori sedang, dan 493 *hotspot* di kategori rendah (Walhi, 2025). Walhi menemukan bahwa 373 *hotspot* dengan level tinggi berada di konsesi perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) atau Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik korporasi setelah menggabungkan data konsesi HGU sawit dan PBPH (Walhi, 2025). Sebanyak 231 perusahaan yang terpantau di dalam konsesinya memiliki *hotspot*, bahkan beberapa perusahaan yang memiliki *hotspot* di konsesinya adalah perusahaan yang pernah terbakar (Walhi, 2025). Kebakaran hutan dan/atau lahan telah merusak lingkungan, termasuk mengurangi keanekaragaman hayati, produktivitas tanah menurun, kerusakan ekologis, perubahan iklim, serta asap kebakaran yang terlepas ke udara mengakibatkan pencemaran udara yang menimbulkan gangguan pernapasan, asma, *bronchitis*, *pneumonia*, kulit, dan iritasi mata, yang berbahaya bagi kesehatan manusia (Jakartaty, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa polusi udara akibat aktivitas korporasi telah merugikan kesempatan warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H UUD NRI 1945 dan Pasal 65 ayat (2) UU PPLH.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia sering kali melanda perkebunan gambut kelapa sawit (Herwanto, 2021). Seperti yang kita ketahui, perkebunan kelapa sawit merupakan sektor yang mendominasi sektor perkebunan di Indonesia, yang memiliki luas lahan perkebunan terbesar dan menjadi wilayah yang paling sering mengalami kebakaran hutan dan lahan di Indonesia (Herwanto, 2021). Sehubungan dengan ancaman serius yang ditimbulkan oleh industri perkebunan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, maka guna mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa seluruh

perusahaan yang bergerak di bidang/berhubungan dengan bidang sumber daya alam harus melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), oleh karenanya dalam menjaga kelestarian lingkungan, Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH dan Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan mengatur terkait larangan korporasi untuk melakukan pembukaan atau pengelolaan lahan dengan cara membakar. Selanjutnya, Pasal 56 ayat (2) UU Perkebunan mengatur kewajiban bagi perusahaan perkebunan untuk menyediakan sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan agar supaya indikasi kebakaran lahan dapat diketahui jauh-jauh hari dan apabila terjadi kebakaran dapat segera diatasi.

Terkait dengan jenis, batasan, dan jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan perkebunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Namun, mengingat bahwa kebakaran lahan sawit PT KU terjadi pada tahun 2015 sebelum permentan tersebut berlaku, maka terkait jenis, batasan, dan jumlah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan standarisasinya mengacu pada Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Perkebunan Tahun 2010. Adapun sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan yang perlu disediakan yakni, menara pemantau api, alarm, alidade, teropong binokular, alat suntik gambut, pompa punggung, selang, *nozzle*, pipa, pompa air, tanki air, embung, dan kelengkapannya. Pada kenyataannya, PT KU tidak menyediakan sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan perkebunan secara optimal sesuai dengan aturan, sehingga mengakibatkan upaya pemadaman tidak dapat dilakukan secara optimal dan kebakaran tersebut meluas membakar 130 ha lahan perkebunan sawit PT KU yang berujung dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan.

Kurang memadainya sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan yang disediakan oleh pengurus PT KU menunjukkan bahwa pengurus PT KU tidak melaksanakan apa yang seharusnya ia lakukan sesuai ketentuan, sehingga hal itu menjadi alasan untuk menyatakan bahwa mereka lalai dalam melaksanakan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Pengurus PT KU telah lalai dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan yang mengakibatkan kebakaran meluas dan berujung dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai hasil uji laboratorium yang tertuang dalam Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan akibat kebakaran di PT KU. Hasilnya menunjukkan bahwa kebakaran lahan perkebunan yang terjadi mengakibatkan kerusakan tanah gambut berdasarkan PP 4/2001 yang

ditunjukkan dengan parameter *subsidence*, pH tanah, C Organik, nitrogen tanah, kadar air tanah, penurunan keragaman spesies flora, penurunan populasi flora, penurunan keragaman spesies fauna/binatang tanah, dan penurunan populasi fauna/binatang tanah. Bahkan, asap kebakaran mengakibatkan terlepasnya gas-gas rumah kaca ke udara yang memicu terjadinya peningkatan pemanasan global. Kebakaran lahan perkebunan yang tidak dapat dicegah meluasnya oleh PT KU telah mengakibatkan kerugian signifikan bagi lingkungan, serta mengancam keselamatan nyawa manusia. Kerugian tersebut menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya suatu tindak pidana, yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana (Priyana & Yuliardi, 2021).

Tindak pidana lingkungan hidup adalah suatu hal yang dapat menyebabkan kerugian pada aspek lingkungan (Priyana & Yuliardi, 2021). Terkait dengan tindak pidana yang dikenal dalam UU PPLH terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu delik formil (*specific crimes*) dan delik materiil (*generic crimes*). Delik formil didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum administrasi tanpa memperhatikan konsekuensi dari tindakan itu (Nugroho, 2022). Delik materiil adalah tindakan ilegal yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan pada lingkungan hidup (Nugroho, 2022). UU PPLH mengatur tentang tindak pidana dalam Pasal 97 hingga Pasal 120. Delik materiil dalam UU PPLH terdapat dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH, sedangkan delik formil dalam UU PPLH terdapat dalam Pasal 100 hingga Pasal 115 UU PPLH. Terkait dengan kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan diatur dalam Pasal 99 ayat (1) UU PPLH. Mengingat bahwa Pasal 99 ayat (1) UU PPLH merupakan delik materiil, maka pembuktiannya didasarkan pada akibat dari perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 99 ayat (1) UU PPLH menyatakan bahwa "Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

1. Setiap orang

Pasal 1 angka 32 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. PT KU adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang Perkebunan kelapa sawit berdiri pada tanggal 21 April 1995 berkedudukan di Kotamadya Jambi dan

telah mendapatkan pemberian izin usaha perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 181/Kpts II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT KU. PT KU dipimpin oleh seorang Direktur WI sesuai akta pengesahan berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham. Dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang dalam hal ini merujuk pada PT KU sebagai korporasi berbentuk badan hukum yang dipimpin oleh WI sebagai Direksi, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, Atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Terkait dengan kelalaian atau kealpaan, orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggung jawab apabila menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya. Kelalaian merupakan kurangnya kewaspadaan, tidak mempertimbangkan kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan meskipun situasi itu mudah untuk dipikirkan, kemudian pikiran tersebut diwujudkan dalam tindakan, sehingga dalam keseharian syarat kelalaian/kealpaan tersebut adalah tindakan ceroboh besar yang mengakibatkan konsekuensi besar (*culpa lata*) (Hasbi, 2025). Tindakan pengurus PT KU yang tidak menyediakan saps pencegahan dan pengendalian kebakaran secara memadai menunjukkan bahwa pengurus PT KU tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sesuai aturan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa mereka lalai dalam melaksanakan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Pasal 56 ayat (2) UU Perkebunan telah jelas mengatur bahwa perusahaan perkebunan wajib memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun. Selanjutnya, terkait dengan sarana prasarana untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran lahan dan kebun diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Mengingat bahwa kasus kebakaran lahan perkebunan PT KU pada tahun 2015 terjadi sebelum berlakunya Permentan tersebut, maka terkait dengan batasan, jenis, dan jumlah saps pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan mengacu pada Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang di keluarkan oleh Dirjenbun Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010.

PT KU dengan luasan Hak Guna Usaha (HGU) sekitar 3.215,73 ha terbukti tidak menyediakan sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun sesuai yang diwajibkan dalam Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Dirjenbun Tahun 2010, kelalaian para pengurus tersebut diantaranya, hanya menyediakan satu buah menara api sebagai deteksi dini pemantau kebakaran lahan, padahal seharusnya sesuai Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun diwajibkan bagi perusahaan perkebunan dengan luasan 1.000-10.000 ha wajib memiliki lima sampai sepuluh buah menara api. Bahkan, perlengkapan deteksi dini yang disediakan tidak dilengkapi dengan teropong sama sekali, padahal Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun mewajibkan perusahaan perkebunan dengan luasan 1.000-10.000 ha memiliki lima sampai sepuluh buah teropong. Teropong dalam hal ini berfungsi manakala ada titik api, maka akan menginformasikan kepada menara yang lain dan menentukan lokasi keberadaan tersebut, serta dijadikan dasar untuk memerintahkan patroli untuk mengecek kebenaran adanya kebakaran. Hal tersebut penting sebab tidak semua kebakaran terpantau sebagai hotspot dalam satelit karena kecilnya titik api tersebut.

Pengurus PT KU juga tidak menyediakan suntikan gambut sama sekali, padahal seharusnya sesuai Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun diwajibkan bahwa perusahaan perkebunan dengan luasan 1.000-10.000 ha wajib memiliki enam suntikan gambut. Selain itu, pengurus PT KU tidak menyediakan pipa khusus pemadaman kebakaran lahan untuk ditanamkan ke dalam lahan gambut lalu dialiri dengan air untuk upaya pemadaman. Selanjutnya, Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun mewajibkan perusahaan perkebunan dengan luasan HGU 1.000-10.000 ha memiliki selang pompa induk 2,5 inchi panjang 100 *feet* berjumlah 24 *roll*, selang 1,5 inchi panjang 100 *feet* 24 *roll*, *nozzle* 1,5 inchi *Task Force Tips* (TFT) berjumlah 20 buah, cabang "Y" 2,5-1,5x1,5 inchi 12 set, dan tanki air *portable* kapasitas 800 liter berjumlah 10 unit. Pada kenyataannya sapsras tersebut tidak sepenuhnya disediakan oleh pengurus PT KU, mereka hanya menyediakan selang pompa induk 2,5 inchi panjang 100 *feet* berjumlah 11 *roll*, selang 1,5 inchi panjang 100 *feet* berjumlah 4 *roll*, *nozzle* 1,5 inchi *Task Force Tips* berjumlah 8 buah, cabang "Y" 2,5-1,5x1,5 inchi berjumlah 2 set, dan tidak memiliki sama sekali tanki air *portable* kapasitas 800 liter. Selanjutnya, alat komunikasi yang disediakan oleh pengurus PT KU tidak tersedia sama sekali, padahal seharusnya sesuai Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun Tahun 2010 mewajibkan perusahaan perkebunan dengan luasan 1.000-10.000 ha wajib memiliki media komunikasi berupa sembilan buah radio genggam, tiga buah radio rig, dan enam buah *megaphone*, namun PT KU tidak memiliki sama sekali alat komunikasi tersebut, padahal alat komunikasi sangat penting guna membantu penyebaran informasi peringatan dini kebakaran lahan sehingga dapat sigap mengambil langkah pencegahan. Selanjutnya, kanal yang disediakan oleh pengurus PT KU saat itu hanya

terisi sedikit air, padahal perusahaan perkebunan wajib menyediakan ketersediaan air yang ada di kanal-kanal untuk proses pemadaman api apabila terjadi kebakaran, namun pengurus PT KU tidak menyediakan air yang cukup, bahkan sumber air sangat jauh dari lokasi kebakaran dan jalan evakuasi tidak memadai, sehingga hal ini mengakibatkan upaya pemadaman oleh pengurus PT KU kurang optimal dan kebakaran semakin meluas, bahkan sulit dipadamkan yang berujung pada dilampuinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan sarana prasarana pencegahan kebakaran lahan perkebunan juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Pasal 6 Permen LH 10/2010 menentukan bahwa pemantauan dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan melalui: a. peringatan dini; b. deteksi dini; dan c. pengamatan lapangan. Pada kenyataannya, pengurus PT KU hanya menyediakan satu buah menara pemantau api sebagai deteksi dini dan juga tidak dilengkapi dengan teropong yang bertujuan untuk menjangkau pandangan yang cukup jauh terkait dengan titik api, sehingga terbukti bahwa sarana pencegahan kebakaran melalui deteksi dini yang disediakan tidak optimal. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan Pasal 12, 13, 14, dan 15 mewajibkan Perusahaan perkebunan harus berupaya mencegah kebakaran lahan di area operasionalnya dengan melakukan pengawasan serta menyediakan sarana prasarana pencegahan kebakaran yang memadai untuk menghindari kebakaran di areal usahanya tersebut, yang dilengkapi dengan perangkat organisasi bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan. Pada kenyataannya, PT KU tidak memiliki tim pemadam kebakaran yang secara khusus bertugas untuk memadamkan api, sehingga regu pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran pada tahun 2015 diambil dari karyawan yang bertugas di lapangan, sehingga pelaksanaan pemadaman kurang maksimal dikarenakan regu tersebut tidak memiliki keterampilan di bidang pemadaman. Bahkan, menurut keterangan saksi yang berkedudukan sebagai Asisten Humas PT KU, menerangkan bahwa pelatihan pemadaman kebakaran hanya dilakukan oleh *cheap security*, namun untuk pelatihan khusus tidak ada pelatihan, sehingga pemadam kebakaran kurang terampil dan tidak berpengalaman yang mengakibatkan pemadaman tidak dilakukan dengan sempurna.

Dalam kasus ini, terbukti bahwa pengurus PT KU dalam melakukan pengelolaan perkebunan tidak mengambil tindakan untuk menghindari dampak yang lebih serius dan tidak menjamin kepatuhan terhadap peraturan hukum yang ada untuk mencegah

terjadinya pelanggaran hukum. Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti menara pengawas api sangat terbatas, ditambah dengan sistem komunikasi, alat pemadaman, serta jumlah personil pemadam yang tidak mencukupi dan tidak sesuai kebutuhan seperti diatur dalam PP 4/2001, Permen LH 10/2010, serta Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun Tahun 2010. Akibat dari tidak diterapkannya sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan sesuai dengan ketentuan, membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT KU tidak maksimal dan membakar 130 ha lahan sawit PT KU yang berujung dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan. Kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh pengurus PT KU yang dipimpin oleh direksinya, yakni WI selaku pimpinan PT KU menunjukkan bahwa tidak adanya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perkebunan secara profesional. Pengurus PT KU berdasarkan kemungkinan yang diinsafi melakukan kelalaian yang disadari (*Bewustheid*), dalam kasus ini pengurus (Direksi) yakni WI sadar akan terjadi resiko kebakaran mengingat bahwa lahan perkebunannya diperoleh dari pembukaan lahan gambut yang diubah menjadi lahan perkebunan dan lahan gambut merupakan kategori lahan yang rawan terbakar terlebih lagi pada musim kemarau, namun WI selaku direksi berharap akibat buruk kebakaran lahan tidak akan terjadi (*Culpa Lata*). *Culpa lata* yang dilakukan oleh pengurus (direksi) sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan diidentifikasi sebagai kesalahan korporasi, hal ini dikarenakan kelalaian WI sebagai direksi (*directing mind*) dilaksanakan dalam lingkup kepentingan perusahaan sehingga pertanggungjawaban pidana pengurus (Direksi) dapat dialihkan ke PT KU.

Tidak optimalnya operasional pencegahan kebakaran lahan tersebut menyebabkan upaya pemadaman tidak berhasil dilakukan dan meluas sehingga menimbulkan kerusakan terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati tanah dan terbukti telah melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan hasil laboratorium yang tertuang dalam Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat kebakaran di PT KU. Kebakaran lahan yang terjadi telah mengakibatkan penurunan keragaman spesies flora, penurunan populasi flora, penurunan keragaman spesies fauna/binatang tanah, dan penurunan populasi fauna/binatang tanah. Bahkan, kebakaran tersebut telah melepaskan asap berupa gas-gas rumah kaca ke udara pemicu peningkatan pemanasan global, yang terdiri dari 5813,1 ton C; 2034,585 ton CO<sub>2</sub>; 21,16 ton CH<sub>4</sub>; 9,36 ton NO<sub>2</sub>; 26,04 ton NH<sub>3</sub>; 21,57 ton O<sub>3</sub>; 376,39 ton CO; dan 452,13 ton Total Bahan Partikel. Berdasarkan kerusakan lingkungan yang timbul, maka telah terbukti bahwa adanya hubungan kausalitas antara terjadinya kebakaran yang tidak bisa dicegah dan lampaunya kriteria baku kerusakan lingkungan akibat peristiwa kebakaran tersebut.

Setelah terjadinya kebakaran lahan perkebunan di areal konsesi sawit PT KU seluas 130 ha pada tahun 2015, PT KU diberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b UU PPLH. Paksaan Pemerintah tersebut tertulis dalam

Surat Keputusan No. Sk.4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tanggal 19 Oktober 2015, berupa upaya paksa untuk melengkapi sarana prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan sesuai dengan yang diwajibkan dalam aturan. Paksaan pemerintah tersebut bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf g UU PPLH. Namun, pengurus PT KU (Direksi) tetap tidak melaksanakan sanksi administratif melengkapi sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan perkebunan tersebut hingga batas waktu yang telah ditentukan. Merujuk pada hal tersebut, terbukti bahwa kelalaian pengurus PT KU untuk melengkapi sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan sesuai aturan telah diperingatkan, tetapi tetap tidak dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus (Direksi) tidak peduli terhadap ancaman kebakaran lahan perkebunan yang mungkin terjadi lagi di kemudian hari.

Apapun jenis paksaan pemerintah yang sudah diputuskan dalam surat keputusan, jika tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran izin lingkungan merupakan sebuah tindak pidana (Supramono, 2022). Pasal 114 UU PPLH menegaskan "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Ketentuan pidana tersebut bertujuan untuk menekan agar pemimpin perusahaan yang berbentuk perseroan bersedia untuk melaksanakan paksaan pemerintah sebagai hukuman administratif. Tindakan WI selaku penanggungjawab usaha PT KU yang tidak mengarahkan perusahaannya untuk melaksanakan sanksi administratif berupa upaya paksa dari pemerintah untuk melengkapi sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan perkebunan sesuai aturan, maka dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 114 UU PPLH.

Adapun syarat esensial untuk dapat dijatuhkannya pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup haruslah ada suatu kesalahan dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Muladi & Priyatno, 2010). Penentuan kesalahan korporasi adalah dengan melihat apakah pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi memiliki kesalahan. Tanggung jawab korporasi terkait lingkungan adalah pertanggungjawaban dari entitas hukum, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau organisasi lain yang terlibat dalam pelanggaran pencemaran/perusakan lingkungan dan berisiko mendapat sanksi pidana seperti denda, kompensasi, hukuman penjara, atau sanksi tambahan (Priyana & Yuliardi, 2021). Hariman Satria (2020, hal. 204) menjelaskan pertanggungjawaban pidana korporasi, pada dasarnya dikenal lima teori, yaitu:

1. Ajaran Pertanggungjawaban Mutlak (*Doctrine of Strict Liability*)

Berdasarkan doktrin ini, apabila sebuah korporasi melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang, maka tanggung jawab atas tindakan tersebut dapat dikenakan tanpa perlu membuktikan apakah korporasi itu memenuhi unsur kesalahan (sengaja/lalai).

2. Ajaran Pertanggungjawaban Vikarius (*Doctrine of Vicarious Liability*)

Doktrin ini menyatakan bahwa jika seseorang agen atau pekerja perusahaan melakukan suatu kejahatan dalam lingkup pekerjaannya dengan maksud untuk menguntungkan perusahaan, perusahaan dapat bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Tidak dipermasalahkan apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak.

3. Ajaran Delegasi (*Doctrine of Delegation*)

Menurut doktrin pelimpahan kewenangan menentukan pertanggungjawaban pidana. Apabila penerima wewenang delegasi melakukan pelanggaran terhadap korporasi, maka korporasi yang melimpahkan kewenangan tersebut bertanggung jawab atas tindakan penerima wewenang.

4. Ajaran Identifikasi (*Doctrine of Identification*)

Doktrin ini menyatakan bahwa, meskipun suatu perusahaan bukan entitas yang berdiri sendiri, ia tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Doktrin ini menekankan bahwa perusahaan dapat melakukan tindakan menyimpang secara langsung melalui "pejabat senior", yang berfungsi sebagai pikiran pengarah (*directing minds*), sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh pejabat senior tersebut yang bertindak mewakili perusahaan dianggap sebagai tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.

5. Ajaran Agregasi (*Doctrine of Aggregation*)

Menurut doktrin ini, tindakan (*actus reus*) dan sikap batin (*mens rea*) dari berbagai individu di lingkungan perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana dianggap dilakukan oleh korporasi. Kombinasi *actus reus* dan *mens rea* dari beberapa individu disebut sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dari kelima teori pertanggungjawaban pidana korporasi, teori pertanggungjawaban pidana PT KU atas tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh para pengurusnya menggunakan teori identifikasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi dengan doktrin identifikasi, mengartikan bahwa bahwa perusahaan dapat melakukan tindakan menyimpang secara langsung melalui "pejabat senior", yang berfungsi sebagai pikiran pengarah, sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh pejabat senior tersebut yang

bertindak mewakili perusahaan dianggap sebagai tindakan yang dilakukan oleh perusahaan (Farizy, Prihatin, Nugroho, & Prakoso, 2021). *Directing mind* ditentukan dengan mempertimbangkan fakta-fakta dalam kasus tersebut seperti posisi individu itu atau kekuasaan yang dimilikinya sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakannya adalah tindakan perusahaan. Kekuasaan yang sebesar itu umumnya dimiliki oleh pengurus dengan posisi tinggi seperti manajer tingkat atas atau direksi (Farizy, Prihatin, Nugroho, & Prakoso, 2021).

Direksi dalam melakukan pengelolaan perusahaan memiliki *duty of care*. *Duty of care* Direksi dalam menjalankan Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 97 jo. Pasal 2 dan 4 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), serta Pasal 67 dan Pasal 68 UU PPLH. Prinsip hukum yang terbit dari adanya *duty of care* menjelaskan bahwa Direktur diwajibkan untuk mengelola perusahaan dengan iktikad baik (*good faith*), yang berarti mereka harus melakukan upaya terbaik mereka untuk mengelola perusahaan dengan kehati-hatian (*care*) (Dahana, 2024). Anggota direksi tidak boleh "sembrono" (*carelessly*) dan "lalai" (*negligence*) (Dahana, 2024). Tindakan WI sebagai Direksi PT KU yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perkebunannya merupakan pelanggaran terhadap *duty of care*. WI sebagai direksi yang berwenang menentukan kebijakan usaha (*directing minds*) telah lalai dalam mengarahkan usaha korporasinya untuk mentaati kewajiban penyediaan sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan sesuai yang diwajibkan dalam aturan, serta lalai dalam menjamin atau mengawasi jalannya perusahaan termasuk pencegahan kebakaran yang sangat besar potensinya pada kebun kelapa sawit. Bahkan, saat ada sanksi administratif berupa upaya paksa dari pemerintah terhadap PT KU untuk melengkapi sarana prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun, WI sebagai Direksi PT KU tidak mengarahkan korporasinya untuk melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah tersebut. Dalam hal ini maka atas tindakan WI sebagai pimpinan PT KU yang lalai mengarahkan perusahaannya untuk melakukan pengelolaan perkebunan dengan profesional diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan dari korporasi, sehingga sudah seharusnya PT KU dikenakan pertanggungjawaban pidana bersama-sama dengan WI selaku Direksi PT KU.

Teori identifikasi paling relevan digunakan dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi PT KU atas kebakaran lahan perkebunan dibandingkan *teori strict liability dan vicarious liability*. Hal ini dikarenakan, *strict liability* pada pasal 88 UU PPLH menekankan pada kerugian lingkungan dan bukan tindak pidana lingkungan, di mana korporasi bertanggung jawab mutlak tanpa harus membuktikan adanya kesalahan dan fokus pada pemulihan kerusakan. Berbeda dengan kasus PT KU, di mana kebakaran 130 ha lahan pada 2015 memenuhi kriteria tindak pidana lingkungan (*actus reus* dan *mens rea* via kelalaian), sehingga *strict liability* dalam pasal 88 UU PPLH tidak relevan

apabila digunakan untuk menjerat PT KU dengan sanksi pidana. *Vicarious liability* juga tidak relevan digunakan, hal ini dikarenakan *vicarious liability* menekankan tanggung jawab pengganti atasan atas bawahan dalam hubungan kerja, yang mana kejahatan yang dilakukan bawahan bertujuan agar supaya perusahaan memperoleh keuntungan, sedangkan merujuk pada kasus tindak pidana lingkungan oleh PT KU, kelalaian yang dilakukan oleh pengurus PT KU murni *culpa lata*, dilakukan berdasarkan kelalaian dan bukan bertujuan agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan.

Syarat subyektif dalam pertanggungjawaban pidana akan meliputi kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan/kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf (Hasanudin, 2016). Mengingat bahwa korporasi berbeda dengan manusia, sehingga apabila ini akan tetap dipakai, maka pertama dalam pertanggungjawaban pidana harus diterima konsep kepelakuan fungsional (fungsional *daderschap*) (Hasanudin, 2016). Ciri khas kepelakuan fungsional ini adalah bahwa perbuatan fisik seseorang (yang sebenarnya melakukan) menghasilkan perbuatan fungsional terhadap orang lain (Hasanudin, 2016). Jadi, korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Terhadap gagasan ini, Muladi menyarankan untuk memeriksa apakah tindakan sesuai dengan tujuan dan kebijakan perusahaan (Hasanudin, 2016). Dengan kata lain, jika tindakan yang melanggar hukum akan ditanggung oleh perusahaan, tindakan itu harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perusahaan dan/atau pencapaian tujuan perusahaan.

Tindakan WI sebagai direksi dapat diatribusikan menjadi tanggung jawab korporasi karena WI merupakan "pejabat senior" yang memiliki *directing minds* (pikiran pengarah) perusahaan, di mana keputusan dan tindakannya dalam lingkup kewenangan dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Melalui mekanisme atribusi dalam kepelakuan fungsional, PT KU dapat bertanggung jawab atas kelalaian direksinya, karena WI selaku direksi bertindak sebagai personifikasi dari korporasi yang keputusannya mencerminkan kebijakan dan kehendak korporasi dalam menjalankan usahanya, sehingga keputusan yang diambil oleh direksi dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas perusahaan. WI selaku direksi memiliki kewenangan hukum untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya bertindak untuk dan atas nama korporasi PT KU, oleh karenanya atas kelalaian WI sebagai Direksi PT KU dalam mengawasi jalannya perusahaan agar tidak bertentangan dengan hukum, maka PT KU sebagai korporasi wajib bertanggung jawab atas segala tindakan pengurus (Direksi) yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi tersebut.

Suatu korporasi dapat dikatakan bersalah dapat dilihat dari beberapa parameter, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yakni a.

korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi; b. korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau c. korporasi tidak melakukan langkah-langkah untuk mencegah tindak pidana. Dalam kasus ini PT KU melalui pengurusnya tidak melakukan pencegahan kebakaran lahan dengan tidak mentaati kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan seperti menara api, embung air, selang pemadam, suntikan gambut, teropong, alat komunikasi, media komunikasi dan kelengkapannya yang disediakan PT KU tidak sesuai dengan jumlah yang diwajibkan. Padahal kewajiban penyediaan sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan merupakan upaya sistematis dan terencana dalam pengendalian kebakaran di wilayah usahanya agar supaya indikasi terjadi kebakaran dapat diketahui jauh-jauh hari sehingga dapat diantisipasi dan bila terjadi kebakaran maka segera dapat diatasi. Dengan tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran sesuai dengan aturan main yang ada, maka pengurus PT KU termasuk tidak melakukan langkah pencegahan terjadinya kebakaran lahan perkebunan, sehingga tergolong pada kesalahan korporasi berupa kelalaian sesuai dengan unsur Pasal 4 ayat (2) huruf c Perma 13/2016. Selanjutnya, tindakan pengurus PT KU yang tidak menyediakan sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan perkebunan sesuai aturan juga mengakibatkan korporasi PT KU mendapatkan keuntungan. Dengan tidak menyediakan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan secara optimal, maka PT KU dapat mengurangi biaya modal, sehingga pengeluaran operasional berkurang sementara pemasukan dari perkebunan tetap atau bahkan meningkat. Dengan demikian, kejahatan yang dilakukan oleh pengurus PT KU mengakibatkan PT KU mendapat keuntungan yang banyak dan kejahatan yang dilakukan tergolong pada kesalahan korporasi Pasal 4 ayat (2) huruf a Perma 13/2016.

Tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup diatur dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 119 UU PPLH. Pasal 116 UU PPLH mengatur tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. Badan usaha; dan/atau
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Merujuk pada tindak pidana lingkungan oleh PT KU yang dipimpin oleh WI sebagai direksi, maka terhadap PT KU dan Direksi PT KU keduanya dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hukum perusahaan, individu yang memberikan instruksi untuk bertindak adalah pengurus (Direksi), karena direksi yang memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Direksi sebagai pemangku

jabatan dalam struktur organisasi korporasi yang diangkat secara sah melalui surat keputusan direksi, memiliki kewenangan hukum untuk membuat keputusan independen dalam batasan tugas dan tanggung jawab yang terikat pada posisinya bertindak untuk dan atas nama PT KU. Dalam hal ini WI sebagai Direksi PT KU berwenang menentukan kebijakan usaha (*directing minds*) dan telah lalai mengawasi jalannya perusahaan agar operasional perusahaan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga kesalahan direksi merupakan kesalahan korporasi dan korporasi bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pengurus (Direksi) yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Dalam literatur ilmu hukum pidana, diingatkan bahwa seorang pembuat tidak selalu harus melakukan tindak pidana secara fisik, dapat saja perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawainya. Mengingat bahwa perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini menjadi perbuatan korporasi, dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan (Sirait, 2022). Mengingat bahwa korporasi tersebut hanya dapat bertindak melalui "tindakan" pihak lain dalam hal ini pengurusnya, maka semestinya tidak hanya korporasi yang bertanggung jawab, tetapi harus juga bersama-sama dengan pembuatnya yang nyata. Dengan demikian, terdapat dua struktur pertanggungjawaban, yakni penjatuhan tanggung jawab dan penerapan sanksi kepada Direksi serta kepada perusahaan yang terkait. Direksi PT KU dapat dijatuhi pidana penjara dan denda, sedangkan PT KU dapat dijatuhi pidana denda. Selain denda, pengadilan dapat menjatuhkan berbagai sanksi pidana tambahan dalam Pasal 119 UU PPLH yang seringkali dampaknya lebih "menyakitkan" bagi korporasi dibandingkan denda. PT KU dapat dikenakan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dan kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak. Perbaikan akibat tindak pidana dilakukan dengan memulihkan fungsi lingkungan hidup yang telah rusak akibat kebakaran yang terjadi di lahan perkebunan PT KU, sedangkan kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dapat dilakukan dengan melengkapi sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan perkebunan sesuai dengan yang diwajibkan oleh aturan. Kombinasi antara denda yang besar dengan sanksi tambahan yang dapat melumpuhkan operasional perusahaan diharapkan dapat menciptakan efek jera yang signifikan bagi korporasi untuk tidak melakukan tindak pidana di kemudian hari.

#### **4. Penutup**

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengurus PT KU telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 99 ayat (1) UU PPLH, dikarenakan kelalaian pengurus PT KU yang tidak menyediakan sarana prasarana

pengendalian kebakaran lahan perkebunan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 56 ayat 2 UU Perkebunan mengakibatkan PT KU tidak bisa mengendalikan kebakaran yang terjadi di lahannya yang berujung dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan. Selain itu, pengurus PT KU telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 114 UU PPLH karena tidak melaksanakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah melalui Surat Keputusan Nomor SK.4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015, yang mewajibkan penanggung jawab usaha untuk melengkapi sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana PT KU dalam kasus ini menggunakan doktrin identifikasi, di mana pengurus (Direksi) sebagai pengambil keputusan bisnis yang bertindak untuk dan atas nama PT KU telah lalai dalam mengarahkan kepatuhan perusahaannya terhadap peraturan pengelolaan kebun dan lalai dalam mengawasi jalannya perusahaan agar tidak bertentangan dengan hukum, diatribusikan sebagai tanggung jawab korporasi PT KU. Atas kelalaian yang dilakukan oleh pengurus (Direksi) sebagai *directing mind* yang bertindak untuk dan atas nama PT KU, serta dalam lingkup kegiatan usaha PT KU, maka berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UU PPLH, tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada PT KU dan/atau orang yang memberi perintah (Direksi). Direksi dijatuhkan pidana penjara dan denda, sementara PT KU dijatuhkan pidana denda dan dapat pula dijatuhkan pidana tambahan dalam Pasal 119 UU PPLH. Mengingat bahwa penegakan hukum dalam kasus tindak pidana lingkungan oleh korporasi belum optimal sehingga memperbesar ruang bagi praktik yang bertentangan dengan prinsip kelestarian, maka dalam hal ini diperlukan penguatan pengawasan oleh Pemerintah terhadap izin yang telah diberikan pada pelaku usaha, memastikan operasional perusahaan tunduk pada regulasi, memberikan sanksi tegas kepada pelanggar, serta aktif memberikan pembinaan, penyuluhan, serta edukasi kepada perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar lahan perkebunan agar supaya semaksimal mungkin menghindari praktik pengelolaan lahan dengan cara membakar.

## Referensi

### Buku

- Atmodjo, S. S., Arumsari, N., Panuntun, M. D., Syafutra, R., Hardana, A., Kutoyo, M. S., . . . Talinov, K. (2025). *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Purbalingga: EurekaMediaAksara.
- Dahana, T. N. (2024). *Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas pada Perusahaan Grup (Holding) Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta: NEM.
- Farizy, M. R., Prihatin, D., Nugroho, F. M., & Prakoso, D. B. (2021). *LPI dalam Lingkup Pertanggungjawaban Kerugian Negara*. Yogyakarta: Percetakan Bintang.
- Hasbi, M. H. (2025). *Hukum Pidana Indonesia: Teori, Kritik, dan Rekonstruksi*. Feniks Muda Sejahtera.

- Jakartaty, E. H. (2023). *Berjuang Gelorakan Rakyat BANUA*. Klaten: NAS Media Indonesia.
- Kusumo, B. A. (2022). *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Surakarta: Unisri Press.
- Morasa, J., Korompis, C., Pangemanan, A. V., Tumimomor, C. A., Rarun, S. A. A., Suhardin, I., & Rantung, D. (2023). *Suatu Prinsip Etika Profesi Akuntan*. Sumedang: Mega Press Nusantara.
- Muladi & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Naldo, R. A. (2021). *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korpotasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Medan: Enam Media.
- Natsir, M. (2020). *Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Nugroho, W. (2022). *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing 2022.
- Priyana, P., & Yuliardi, A. D. (2021). *Kriminologi – Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Satria, H. (2020). *Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Sirait, T. M. (2022). *Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suhariyanto, D., Usman Tahir, W. Z., Nurahman, D., Rasiwan, I., Herniati, Harpa, A., . . . Sodik, A. (2025). *Hukum Perlindungan*. Jambi: PT Nawala Gama Education.
- Supramono, G. (2022). *Pemidanaan Korporasi dan Gugatan Class Action Ganti Rugi serta Pencabutan Izin Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana.
- Wibawanti, R., & Maryam, Y. (2010). *Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun*. Jakarta: Direktorat Perlindungan Perkebunan.
- Yuniarto, B. (2013). *Pembangunan Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan*. Sleman: Deepublish.

#### **Jurnal**

- Siregar, J., & Zul, M. (2015). Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 107–131. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.6>

#### **Artikel Web**

- WALHI. (2025, 31 Juli). Karhutla dan Impunitas: Negara Terus Lindungi Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan. *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*. Diakses dari <https://www.walhi.or.id/karhutla-dan-impunitas-negara-terus-lindungi-korporasi-pembakar-hutan-dan-lahan-wahana-lingkungan-hidup-indonesia-walhi>
- Hasanudin. (2016, 23 Mei). Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum

Pidana. Diakses dari <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana/>

Herwanto, W. (2021). Antologi Artikel Ilmiah Karya Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Khazanah Ilmiah I, p. 29.

\*\*\*\*\*